



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

Nomor: 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:-----

Nama : **Lalu Wiraksa M. B.Sc.**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Pekerjaan : Caleg

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**



MELAPORKAN

Nama : **KPU Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : Praya Lombok Tengah

Kedudukan : Penyelenggara Pemilu

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Sesuai laporan yang diregistrasi dengan Nomor: **023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019**, tanggal 20 Mei 2019.

Telah membaca laporan Pelapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, dengan hasil antara lain:-----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR -----

Di Dapil 3 DPRD kabupaten Lombok tengah dalam proses rekapitulasi dari form C1 ke Form DAA1 dan DA1 terdapat data yang tidak sinkron sehingga berakibat berkurangnya suara caleg Partai Nasdem Nomor urut (5) atas nama Lalu Wiraksa, M. B.Sc., S.iP., MM.-----

No. Urut	Nama Caleg	Perolehan Suara di C1	Perolehan Suara di DAA1	Selisih
(1)	H. lalu Arabiah	3238	3238	0
(5)	Lalu Wiraksa, M. B.Sc., S.iP., MM	3363	2401	962

Dari uraian di atas dapat dilihat yang mendapat suara tertinggi di internal Partai Nasdem berdasarkan data yang benar berdasarkan C1 adalah Lalu Wiraksa M. B.Sc., S.iP., MM.-----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR -----

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti meliputi:-----

1. Form C1;-----
2. Form DAA1;-----
3. Form DA1;-----
4. Form Model B.7 Surat pernyataan Memberikan Keterangan/ Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji;-----
5. Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan kejadian Khusus Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan pemilihan Umum 2019;-----
6. Data perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model C1-DPRD Desa Kuta, Rembitan, Segala Anyar,



Tumpak, dan Tanalu Kab. Lombok Tengah Dapil Lombok Tengah 3;-----

7. Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Calon DPRD Model DB-1 DPRD;-----
8. Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Calon DPRD Model DA1-DPRD;-----
9. Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Calon DPRD Model DAA-1 DPRD;-----
10. Hasil rekapitulasi Plano yang diikuti Saksi tidak diberikan DAA-1 DPRD setelah selesai Plano Pee Desa Sampai Plano terakhir atau DA-1;-----
11. Tambahan Keterangan dari Pelapor;-----
12. Potongan artikel Koran berjudul "Pleno PPK Pujut Dianggap Bermasalah;-----
13. Jadwal Pleno PPK Kecamatan Pujut;-----
14. Form Keberatan DA2 darisaksi DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh saksi atas nama L. Nursiam tanggal 5 Mei 2019;-----
15. Form Keberatan DA2 dari saksi DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh saksi atas nama L. Nursiam tanggal 5 Mei 2019;-----
16. Form Keberatan DA2 dari saksi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh saksi atas nama L. Nursiam tanggal 16 Mei 2019;-----
17. Pernyataan Keberatan Saksi Parpol atau Catatan kejadian Khusus Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan pemilihan Umum 2019;-----
18. Surat pengaduan keberatan / kejadian khusus ditandatangani oleh Caleg DPRD Kab. Lombok Tengah No. Urut 5 Partai Nasdem tanggal 7 Mei 2019;-----
19. Video.-----



3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR -----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut: -----

Saksi Dwiki Lalu Saparwadi pada pokoknya menerangkan:

- Berkedudukan sebagai saksi Partai NasDem di tingkat kecamatan dan kabupaten;-----
- Mengikuti Pleno di tingkat PPK dimulai dari tanggal 20 April 2019;-----
- Terdapat di satu desa (tepatnya desa Pelapor) suara yang bersangkutan tidak sesuai dengan C1 dan hasil rekapitulasi;-----
- Di Desa Saksi sendiri terjadi hilangnya suara calon;-----
- Pernah memohon kepada Petugas untuk membuka C1 plano namun tidak diindahkan oleh Petugas, disebabkan adanya keterbatasan waktu dan C1 Plano yang tidak ada;--
- Desa Rambutan, Kute, Tumpe ada 1 desa yang terjadi penggelembungan suara, dan ada (mempunyai) bukti-buktinya dimana bukti tersebut pegang berbeda dengan di dalam C1, yang mana calon nomor 1 tertulis 100 suara, calon nomor 5 tertulis 10 suara. -----
- Setelah dibuka kotak, Calon nomor urut 1 menjadi 46 suara dan calon nomor 5 menjadi 11. kemudian menjadi ricuh dan meminta untuk dibuka C1 plano; -----
- Kami mengisi DB-2 namun tidak direspon; -----
- Di Desa Talahu, ada beberapa TPS yang kita ketahui ada penggelembungan suara di TPS 11, TPS 14, dan juga di TPS 36, disana juga tidaksesuai dengan C1. Akhirnya masing-masing saksi meminta untuk membuka C1 Plano namun tidak dilakukan oleh PPK; -----
- Selama Pleno kami tidak memegang DA-A1; -----
- Saksi-saksi waktu itu menyampaikan bahwa pleno pleno ini bodong; -----
- Hal ini telah dilaporkan juga ke Bawaslu, namun tidak direspon, namun disuruh langsung ke Bawaslu RI untukmelapor. -----
- Saat diajukan keberatan, saksi membawa C1 yang asli;-----
- Saat membawa C1 yang asli, PPK tidak mau membuka kotak dikarenakan C1 plano belum diantar; -----
- Di TPS 13, 14, 22 dan 15 Desa Kuje; -----



- Ada 1 kotak dilakukan pembukaan di TPS 31 Pengembur untuk dilakukan penghitungan ulang; -----
- Saksi mengetahui adanya perubahan karena adanya C1 yang *double*, karena C1 yang kami ambil dari PPS, kami masih mendapatkan suara namun begitu pleno di kecamatan suara kami sudah berubah; -----
- Bahwa C1 plano tidak *balance* jumlahnya; -----
- Bahwa C1 yang saksi pegang sama dengan saksi partai lain, kecuali ada 1 saksi yang berbeda dan protes saat ada masukan untuk membukakotak;-----
- TPS 31 Desa Pengembur, terjadi kondisi C1 Plano yang tercoret-coret dan akhirnya dibuka kotak suara dan kemudian dibuka kotak suara; -----
- Bahwa Calon Nomor 1 di plano tertulis 100, namun di kotak hanya 46, tapi di DA-A1 plano tetap tidak dirubah;---
- Perolehan Caleg Nomor 5 di plano berjumlah 10, dan ketika dibuka kotak menjadi 11; -----
- Rekapitulasi TPS per desa, dipegang C1, dan terjadi perbedaan antara C1 yang dipegang dengan plano.-----

Saksi Lalu Nursiam pada pokoknya menerangkan:-----

- Saksi merupakan saksi yang menerima mandat dari Partai Nasdem untuk tingkat PPK;-----
- Sidang pleno rekapitulasi di kecamatan pujut pada awalnya berlangsung normal, namun terjadi kehilangan suara caleg nomor urut 5 di TPS 5 Desa Prabu. Pada saat itu, saksi meminta untuk membuka C1 Plano namun ditolak oleh PPK;-----
- Pada saat malam Tanggal 27 April 2019 tim pemenangan caleg nomor urut 5 datang dan meminta untuk membuka kotak suara seperti video yang terlampir dan diserahkan oleh Pelapor;-----
- Pada Tanggal 28 April 2019, pendukung dari caleg nomor urut 5 datang ke kantor camat pujut untuk meminta dihitung/ dibukanya C1 Plano di TPS 5 Desa Prabu, namun pada saat itu PPK tidak menghiraukan tuntutan dari massa Caleg Nomor Urut 5;-----



- Petugas dari kalangan Panwascam, Pak Camat, dan Kepala Desa datang ke rumah Caleg Nomor Urut 5 untuk mediasi masalah suara yang hilang di TPS 5 desa Prabu;-----
- Caleg Nomor Urut 5 (Pelapor) memberikan keterangan dengan syarat C1 Plano harus dibuka di setiap desa yang belum dilakukan penghitungan dan meminta Panwascam untuk membuka C1 Plano di desa yang belum dihitung, namun pada saat itu PPK tidak melaksanakan apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu;-----
- Banyak terjadi kericuhan dalam pleno rekapitulasi kecamatan;-----
- Saya meminta DAA1 kepada PPK, namun PPK menjawab tiada biaya untuk fotokopi;-----
- Setelah itu kami para saksi parpol mengumpulkan uang sebesar 50.000 untuk bayar fotokopi dan diserahkan ke PPK, namun PPK memberikan alasan lagi bahwa printer rusak dan kami sebagai saksi terus meminta setiap hari, akan tetapi pihak PPK tidak mau memberikan *print out* atau foto kopi hasil penghitungan;-----
- Pada saat rekapitulasi terakhir, pihak PPK mengatakan pleno dari 16 Desa jumlah keseluruhan, namun kami dari pihak saksi membantah dan menolak terjadinya sidang pleno di PPK;-----
- PPK tidak menghiraukan dan melanjutkan pleno tanpa saksi, dan kami juga para saksi membuat DA2 agar dihitung di kabupaten, namun pihak PPK tidak menghiraukan, terus sampai di kabupaten sidang pleno di Gedung DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada malam terjadilah keributan dari semua pendukung parpol yang merasa dirinya dirugikan dan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh saudara PPK Pujut;-----
- Pada saat itu, akan dibuka desa-desa yang dituntut oleh Pelapor di KPU namun Kepala Desa Ketara membantah dengan sejelasnya dan menolak desanya harus dibuka sehingga tidak dibuka hingga saat ini;-----
- Hilangnya suara Pelapor ada di Desa Kuta, Rembitan, Tanakawur, dan Segala Anyar. -----



- Setelah selesai rekapitulasi, PPK tidak memprint out DAA1 pada saat itu;-----
- Sampai dengan saat ini saksi belum pernah menandatangani DAA1 plano;-----
- Ada juga dari saksi lain yang tidak menandatangani, namun juga ada yang menandatangani dari pihak yang diuntungkan;-----
- Pada saat itu, kalau ada yg bermasalah 1 panel harus dibuka semua panel;-----
- Sampai saat ini Saksi tidak pernah menandatangani DAA 1, apalagi DA1;-----
- Pada waktu itu yang dikirim ke rekapitulasi PPK ada 2 saksi Nasdem, kemudian penambahan panel menjadi 3 sehingga Partai Nasdem mengirim 3 saksi;-----
- Di Panel 1 adalah Saudara Saparwadi, dan saksi berada di Panel 2. Saksi melihat dengan mata kepala sendiri, karena dekat 1 ruangan ada 3 panel. Yang tidak mendapat DAA1 di semua panel. Di panel 3 ada saksi juga tapi dia sedang sakit tidak bisa hadir di sidang.;-----
- Setiap hari Saksi protes meminta agar DAA1 di *printout* kan untuk disandingkan dengan C1;-----
- Terjadinya pergeseran suara tidak hanya di Partai Nasdem, tapi juga terjadi di Partai Golkar, PPP;-----
- Diketahui ada pergeseran suara dari C1 Hologram yang dibacakan PPK, Saksi meminta agar dibuka C1 Plano;-----
- Rapat panel semua selesai pada tanggal 6 Mei 2019 tanpa sepengetahuan saksi, karena Saksi juga tahu dari teman karena pada tanggal 5 Mei Saksi menyerahkan DA2 kepada PPK agar dilakukan penghitungan rekapitulasi di Kabupaten;-----
- Pada saat itu kami tidak membantah DA1 plano karena tidak memegang DAA1, dan kami menolak mengikuti pleno.-----



4. JAWABAN TERLAPOR -----

Atas laporan Pelapor, Terlapor **KPU Kabupaten Lombok Tengah** memberikan jawaban sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penyelenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melaksanakan tahapan, program dan jadwal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019**); -----
2. Bahwa dalam rangkaian proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Khususnya Kecamatan Pujut dan Praya Timur (Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Lombok Tengah telah pula dilakukan sesuai tahapan, tata cara dan prosedur (**vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu**) -----
3. Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi (**vide Pasal 91 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu**); -----
4. Bahwa dalil **PELAPOR** yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan angka antara Model C1-DPRD Kabupaten/Kota, Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota hasil rekapitulasi di DAPIL 3 (Kecamatan Pujut dan Praya Timur) tidak diuraikan secara jelas letak perbedaan angka tersebut. Namun, hanya menyebutkan



wilayah Daerah Pemilihan yaitu DAPIL 3 (tiga) Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Timur dan dalil yang disampaikan **PELAPOR** kabur (*abscur libel*). (**Bukti T.5-KPU Kab.**);-----

5. Bahwa dalam Proses Pleno Rekapitulasi DA1 DPRD Kabupaten Dapil 3 Kecamatan Pujut di tingkat Kabupaten Lombok Tengah memang telah dilakukan Pembukaan Kotak dan Pembacaan ulang C1 Plano TPS 05 Desa Prabu Kecamatan Pujut yang menyebabkan terjadinya perubahan perolehan Suara. (**Bukti T.6-KPU Kab.**); -----
6. Bahwa pembukaan Kotak TPS 05 Desa Prabu tersebut berdasarkan Laporan dari salah satu Partai Peserta Pemilu, sehingga Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah merekomendasi untuk di lakukan Pembukaan Kotak dan C1 Plano Dibacakan didalam Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Lombok Tengah. (**Bukti T.7-KPU Kab.**);
7. Bahwa terhadap pembacaan ulang C1 Plano TPS 5 Desa Prabu Kecamatan Pujut tersebut dan menyebabkan terjadi perubahan perolehan suara di DA1 pada Partai Nasdem Kecamatan Pujut dengan perubahan sbb : -----

No.	NAMA CALEG	Semula	Menjadi	Ket.
5	Partai Nasdem	200	201	Selisih 1
1.	H. Lalu Arabiah	3.094	3.094	Selisih 0
2.	Ir. Bayu Hadiwijaya	222	222	Selisih 0
3.	Nur Hidayastuti	32	32	Selisih 0
4.	Bobot Maksimum	2.002	2.002	Selisih 0
5.	Lalu Wiraksa, M.Bsc, S.iP, MM	2.326	2.345	Selisih 19
6.	Baiq Haerani Martin	19	19	Selisih 0
7.	Drs. H. Abdur Rahim, MM	23	23	Selisih 0
8.	Zullaili	6	6	Selisih 0
9.	M. Rudi Usdawari, S.Pd	10	10	Selisih 0
JUMLAH SUARA SAH		7.934	7.954	Selisih 20

(**Bukti T.8-KPU Kab.**); -----

8. bahwa uraian dugaan pelanggaran yang diajukan PELAPOR menyebutkan terdapat data yang tidak sinkron sehingga berakibat berkurangnya suara Caleg partai Nasdem Nomor



Urut 5 atas nama LALU WIRAKSA, M.BSc,S.iP,MM. Seperti dalil PELAPOR sbb: -----

No. urut	NAMA CALEG	Perolehan suara di C1	Perolehan suara di DAA1	Selisih
(1)	H. LALU ARABIAH	3238	3238	0
(5)	LALU WIRAKSA, M.Bsc, S.iP, MM	3363	2401	962

Dan data yang benar TERLAPOR adalah data berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi yang terdapat pada Formulir DA1 Kecamatan Pujut dan Praya Timur. Dan data dimaksud adalah sbb: -----

a. Kecamatan Pujut -----

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara berdasarkan DA1	Perolehan Suara berdasarkan DB1	Ket.
1	H. LALU ARABIAH	3.094	3.094	Selisih 0
5	LALU WIRAKSA, M.Bsc, S.iP, MM	2.345	2.345	Selisih 0

b. Kecamatan Praya Timur

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara berdasarkan DA1	Perolehan Suara berdasarkan DB1	Ket.
1	H. LALU ARABIAH	144	144	Selisih 0
5	LALU WIRAKSA, M.Bsc, S.iP, MM	56	56	Selisih 0



Sehingga Jumlah Suara pada Dapil 3 (Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Timur adalah sbb : -----

No.	NAMA CALEG	DA1 Kecamatan Pujut	DA1 Kecamatan Praya Timur	DB 1 Kabupaten Lombok Tengah
1	H. LALU ARABIAH	3.094	144	3.238
5	LALU WIRAKSA, M.Bsc, S.iP, MM	2.345	56	2.401

Dengan demikian, dalil yang diajukan oleh PELAPOR tidak benar. -----

A. TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU -----

1. bahwa **TERLAPOR** MENOLAK dengan tegas dalil permohonan **PELAPOR** seluruhnya; -----
2. bahwa segala uraian dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pokok perkara ini; -----
3. bahwa **tidak benar** ada perbedaan angka, Kecuali Perubahan yang disebabkan oleh Pembukaan Kotak atas dasar Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten. -----

B. PETITUM -----

Berdasarkan uraian Jawaban **TERLAPOR** di atas, maka kiranya Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Laporan **PELAPOR** yang telah dicatat dalam buku registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 23/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan **DITOLAK**. -----
2. Menyatakan benar bahwa data **TERLAPOR** pada Model C1- Plano DPRD Kabupaten, Model DA1-DPRD Kabupaten dan DB1 Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah sesuai. -----



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR -----

Untuk mendukung Jawabannya, **Terlapor KPU Kabupaten Lombok Tengah** menyampaikan bukti-bukti yaitu: -----

- a. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. -----
- b. Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -----

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

- c. Model C1- DPRD Kab/Kota. -----
- d. Model DAA1-DPRD Kab/Kota. -----
- e. Model DAA1-DPRD Kab/Kota Semula. -----
- f. Model DA1-DPRD Kab/Kota Setelah dilakukan Perubahan.
- g. Foto DA1 Plano DPRD Kabupaten. -----
- h. DB1 Kabupaten Lombok Tengah Dapil 3 (Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Timur). -----
- i. Foto DAA1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Desa Prabu. -----
- j. Foto DAA1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Desa Rembitan.
- k. Foto DAA1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Desa Pengembur.
- l. Foto DAA1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Desa Segala Anyar.
- m. Foto DAA1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Desa Kuta. -----
- n. Video Rekaman Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terhadap Pembukaan Kotak TPS 5 Desa Prabu di Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Lombok Tengah.
- o. Video Rekaman Prosesi Pembukaan Kotak TPS 5 Desa Prabu di Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Lombok Tengah. -----

6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-Fakta yang Terungkap Dalam Persidangan-----

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan valid yang diajukan oleh Pelapor berupa salinan Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Formulir Model DAA1-DPRD dan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah terdapat perbedaan data yang mendasar;-----
- Bahwa Saksi yang hadir pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan Pujut tidak diberikan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah tatkala diminta kepada PPK dengan alasan yang tidak rasional;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pelapor, telah digunakan upaya keberatan atas perbedaan data



perolehan suara berupa permintaan pembukaan kotak suara, namun tidak sepenuhnya dipenuhi PPK Kecamatan Pujut, sehingga terjadi kericuhan pada rekapitulasi di PPK dan prosedur rekapitulasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.-----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa dalam Eksepsi Terlapor angka 3 yang menyatakan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi (**vide Pasal 91 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu**), majelis berpendapat, menyangkut perbedaan data yang terdapat dalam Formulir Model DAA1-DPRD dan Formulir Model DA1-DPRD salah satu bentuk Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme Administrasi pelaksanaan Rekapitulasi Pemilu.;-----
- 2) Menimbang bahwa pemeriksaan terhadap tata cara dan prosedur rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tidak memutuskan hasil perolehan suara peserta pemilu dalam bentuk angka-angka. -----
- 3) Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu, oleh karena itu Bawaslu memiliki wewenang menerima, memeriksa dan memutus laporan Pelapor. -
- 4) Menimbang bahwa Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa “Dalam menyelenggarakan Pemilu, **Penyelenggara Pemilu** harus melaksanakan Pemilu



berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip berkepastian hukum”;-----

- 5) Menimbang bahwa prinsip atau asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----
- 6) Menimbang bahwa ‘kepastian hukum’ menurut **Peter Mahmud Marzuki** dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, hal. 137 mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu”;-----
- 7) Menimbang bahwa prinsip kepastian hukum, mengisyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap Peserta Pemilu. Semua Penyelenggara Pemilu harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat yang telah dalam undang-undang dan/atau Peraturan;-----
- 8) Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip kepastian hukum, pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu senantiasa bertumpu dan berpijak pada dasar hukum yang utama yakni Undang-Undang dan Peraturan KPU, dalam hal ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil



Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu; -----
- 10) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, “PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut: menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kabupaten/ Kota; -----
- 11) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, PPK menggunakan Formulir Model DA1-DPRD untuk menyalin hasil pencatatan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD di setiap kelurahan atau desa dalam wilayah kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model DA1.Plano-DPRD;-----
- 12) Menimbang bahwa Formulir Model DA1-DPRD yang diterbitkan oleh PPK, harus berpijak pada data yang benar dalam Formulir Model DAA1-DPRD atau pada data yang benar yang tertuang dalam salinan Formulir Model C1-DPRD.;-----



- 13) Menimbang bahwa menurut Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, “Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP/ Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1. Plano-PPWP, Model DA1. Plano-DPR, Model DA1. Plano-DPD, Model DA1. Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1. Plano-DPRD Kabupaten/Kota.;-----
- 14) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu; -----
- 15) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, “PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut: menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam formuli Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota; -----
- 16) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, PPK menggunakan Formulir Model DA1-DPRD untuk menyalin hasil pencatatan



perolehan suara Pemilu Anggota DPRD di setiap kelurahan atau desa dalam wilayah kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model DA1-Plano-DPRD; -----

- 17) Menimbang bahwa Formulir Model DA1-DPRD yang diterbitkan oleh PPK, harus berpijak pada data yang benar dalam Formulir DAA1-DPRD atau pada data yang benar yang tertuang dalam salinan Formulir Model C1-DPRD;-----
- 18) Menimbang bahwa terbitnya Formulir Model DAA1-DPRD dan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah memuat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara oleh **Panitia Pemilihan Kecamatan Pujut** yang tidak sesuai dengan salinan Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dilakukan oleh **Panitia Pemilihan Kecamatan Pujut**. -----

c) Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Penerbitan Formulir Model DAA1-DPRD dan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah memuat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Pujut yang tidak sesuai dengan salinan Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah, merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh **Panitia Pemilihan Kecamatan Pujut**;-----
2. Bahwa tindakan **Panitia Pemilihan Kecamatan Pujut** yang mengisi Formulir Model DAA1-DPRD dan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tidak sesuai dengan data yang benar telah melanggar prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu;-----
3. Bahwa tindakan **Panitia Pemilihan Kecamatan Pujut** yang menerbitkan Formulir Model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah tidak berdasarkan data perolehan suara yang tertuang dalam salinan Formulir



- Model C1 DPRD Kabupaten Lombok Tengah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;---
4. Bahwa tindakan **Panitia Pemilihan Kecamatan Pujut** yang menerbitkan Formulir Model DAA1-DPRD dan DA1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah tidak berdasarkan data perolehan suara yang tertuang dalam salinan Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah merupakan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi Pelanggaran Administratif pada rekapitulasi di PPK Kecamatan Pujut untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk memerintahkan PPK Kecamatan Pujut memperbaiki atau membetulkan isi Formulir Model DAA1-DPRD dan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan isi salinan Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sepanjang berkaitan dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem);-----
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk menindaklanjuti hasil perbaikan Formulir Model DAA1-DPRD dan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah.-----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh:
1) **Abhan, SH.,MH** sebagai Ketua, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**, sebagai Anggota Bawaslu 3) **Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH.,LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari **Senin**, tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**,

dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **Delapan Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia**

Ketua

ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH

Anggota

ttd

Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D

Anggota

ttd

Rahmat Bagja, SH.,LL.M

Sekretaris Pemeriksa

Maria Amelia Sinaga, S.H.